



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir : Tampak / 13 Januari 1985, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Petani/Pekebun, tempat tinggal : Prov. Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir : Tapen Raya / 15 Oktober 1986, Agama : Kristen, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat : Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari Pengugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor: 30/Pdt.G/2021/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di **Tapen Raya** pada tanggal 23 November 2005 oleh Pdt. Perdino A. Dita P. dan **berdasarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/61/AK/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan rumah tangga mereka berjalan harmonis.

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) Orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2006.

4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa membawa serta anak mereka yang masih kecil, karena panic istrinya tidak pulang-pulang Penggugat sempat mencari Tergugat selama satu minggu, tapi tidak bertemu dengan Tergugat, ketika Penggugat ingin melapor kepolisi dicegah oleh keluarga Tergugat dan mereka baru mengakui bahwa Tergugat berada di Bartim bersama seorang laki-laki, mendengar hal itu Penggugat sangat marah dan ingin menyusul ke Bartim tetapi dihalangi oleh keluarga Penggugat agar tidak terjadi keributan.

5. Bahwa sebelum kepergian Tergugat dari rumah, kakak Penggugat pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi tidak dihiraukan Penggugat dan menganggap kabar itu hanya angin lalu.

6. Bahwa pada bulan Desember 2015 Tergugat pulang ke Tamparak dan tinggal di rumah sepupunya, pihak keluarga kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan cerai kedua belah pihak sebagaimana surat pernyataan cerai yang tertanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi dari masing-masing pihak dan diketahui oleh Damang Adat setempat.

7. Bahwa sejak dibuatnya Surat Pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat, mereka tidak pernah berkomunikasi serta tidak lagi saling memberikan nafkah lahir dan bathin.

8. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya bahkan dari pernikahan tersebut telah memiliki satu orang anak perempuan yang berusia ± 5tahun.

9. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud apalagi mengingat Tergugat telah menikah lagi dan memiliki anak dari suami barunya maka Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat.

10. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2006 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan kutipan akte lahir No. 477.1/1662/2006/AKI/2006 Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat karena sejak berpisah dengan Tergugat anak mereka di asuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya.

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di **Tapen Raya** pada tanggal 23 November 2005 oleh Pdt. Perdiano A.Dita P. dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/61/AK/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2006 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan kutipan akte lahir No.477.1/1662/2006/AKI/2006 ada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.**



5. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 22 Oktober 2021 dan 5 November 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan untuk menambahkan uraian dalam petitum gugatannya angka 2 sebagai berikut:

- Petitum sebelum penambahan:

Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan **di Tapen Raya** pada tanggal 23 November 2005 oleh Pdt. Perdiano A.Dita P. dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/61/AK/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

- Petitum setelah penambahan:

Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan **di Tapen Raya** pada tanggal 23 November 2005 oleh Pdt. Perdiano A.Dita P. dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/61/AK/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **putusa karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: 6204041301850004 tanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT No. 6204040305100007 tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor: 44/KTN/GKE-Brpk/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Barupaka, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT No.477.2/61/AK/2010 tanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, aliwaris PENGGUGAT dan aliwaris TERGUGAT, serta diketahui Penghulu Adat Desa Tamparak dan Sekretaris Desa Tamparak tanggal 23 Desember 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tamparak Km 24, pada tanggal 8 Agustus 2006, jenis kelamin Laki-Laki, Nomor: 477.1/1662/2006/AKI/2006 tanggal 21 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yan telah disumpah menurut agamanya di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1** :



- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sekitar tahun 2005 di Tapen Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini bersekolah dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah mereka dan Tergugat saat ini bersama dengan laki-laki lain bernama Tuhsaini;
- Bahwa sejak pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa atas permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga pernah melakukan mediasi sekitar 1 (satu) bulan setelah Tergugat pergi dari rumah, dan pertemuan tersebut di rumah Sekretaris Desa Tamparak yang bernama Arlelono;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah Penggugat, keluarga Tergugat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, dan Tuhsaini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SAKSI 2 :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sekitar tahun 2005 di Tapen Raya dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Desa Tamparak, Barito Selatan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini bersekolah dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2015 pernah diadakan acara adat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tuhsaini;
- Bahwa pertemuan acara adat tersebut dilaksanakan setelah 1 (satu) bulan dari kepergian Tergugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa dalam acara adat tersebut, Tergugat tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh keluarganya;
- Bahwa pada acara adat tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa sejak cerai adat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek namun tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dapat dikabulkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengansah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya telah meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Kristen di Tapen Raya pada tanggal 23 November 2005 oleh Pendeta Perdiano A. Dita P. dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/61/AK/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian dengan alasan bahwa pada sekitar tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan pergi bersama laki-laki lain sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.6** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (*vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa fotokopi Kartu Tanda Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT Nomor: 44/KTN/GKE-Brpk/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Barupaka dan bukti surat bertanda **P-4** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT Nomor 477.2/61/AK/2010 tanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan serta didukung oleh keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2**, maka diperoleh fakta jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Gereja Tapen Raya pada tanggal 23 November 2005 dihadapan Pendeta Perdino A. Dita P dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT No. 6204040305100007 tanggal 27 Oktober 2020, bukti surat bertanda **P-6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/1662/2006/AKI/2006 tanggal 21 Oktober 2006 serta keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2**, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tamparak Km 24, pada tanggal 8 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2** yang menerangkan pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama-sama dengan Penggugat dan saat ini bersekolah pada tingkat menengah atas (SMA) sehingga diperoleh fakta jika anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok gugatan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa pada sekitar tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan pergi bersama laki-laki lain sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;



Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya"*. Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, serta diketahui Penghulu Adat Desa Tamparak dan Sekretaris Desa Tamparak tanggal 23 Desember 2015, maka diperoleh fakta bahwa jika telah terjadi permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keduanya menyatakan tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dan bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2015 pernah diadakan acara adat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tuhsaini. Bahwa pertemuan acara adat tersebut dilaksanakan setelah 1 (satu) bulan dari kepergian Tergugat dari rumah Penggugat. Bahwa dalam acara adat tersebut, Tergugat tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh keluarganya. Bahwa pada acara adat tersebut Pengugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai dan sejak cerai adat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** dan keterangan **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sejak tahun 2015 telah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang sah dan justru pergi bersama dengan laki-laki lain hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah dan tidak lagi hidup bersama sehingga hal itu telah cukup memberikan gambaran jika Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang isteri kepada Penggugat maupun kedudukan Tergugat sebagai seorang ibu bagi anaknya, apalagi Tergugat saat ini telah tinggal dan mempunyai kehidupan sendiri dengan laki-laki lain, sehingga dalam kehidupan rumah tangga yang demikian tidak akan ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana hakekat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga **petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yang menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973, dalam kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa *"kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf d, mengatur bahwa *"Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perseraian dapat diberikan kepada ayah"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa literatur hukum ditemukan beberapa alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, **saksi SAKSI 1** dan **saksi SAKSI 2** menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 2015 dan pergi dengan laki-laki lain sehingga tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah bersekolah dan tinggal bersama dengan Penggugat sejak kecil sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta jika anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat sejak lama dan Tergugat sebagai seorang ibu justru meninggalkan anaknya dan pergi dengan laki-laki lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih berusia 15 tahun adalah beralasan hukum apabila diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah dinyatakan sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, akan tetapi Tergugat masih mempunyai hak untuk bertemu dan memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai ibu



kandung untuk memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*vide Pasal 41 huruf a dan d, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Egiatno diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai ibu kandung untuk memelihara dan mendidik anaknya hingga si anak diberikan hak dan mampu untuk menentukan pilihan dengan siapa si anak tersebut akan hidup dan tinggal setelah si anak berusia dewasa, sehingga **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4 (empat)** yang menuntut agar Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian, dan memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas yang selengkapnya disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5 (lima)** yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata jika pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dan berkaitan dengan **petitum angka 5 (lima) berdasar hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan pada perkara ini, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Tapen Raya pada tanggal 23 November 2005 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/61/AK/2010 tanggal 10 Mei 2010 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Tapen Raya pada tanggal 23 November 2005 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/61/AK/2010 tanggal 10 Mei 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari seorang anak laki-laki bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tamparak Km. 24 pada tanggal 8 Agustus 2006 dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai ibu kandung untuk memelihara dan mendidik anaknya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.** dan **Anjar Koholifano Mukti, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bnt tanggal 13 Oktober 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Sripah Nadiawati, S.H.** Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Anjar Koholifano Mukti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
-	PNBP Biaya Panggilan.....	Rp.	20.000,-
-	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-

Halaman 17 dari 18 - Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya RedaksiRp. 10.000,- +
- J u m l a h Rp 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).